



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1904, 2016 KEMENDAGRI. Rencana Kerja. Tahun 2016.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 mengalami perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, terdapat *self blocking* atas anggaran Kementerian Dalam Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun

Anggaran 2016;

- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, perlu dilakukan penyesuaian atas program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034), terkait dengan penyesuaian atas program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN										
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA										
NOMOR 98 TAHUN 2016										
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI										
NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN										
DALAM NEGERI TAHUN 2016										
PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016										
I. SEKRETARIAT JENDERAL										
KODE	PROGRAM /INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	OUTCOMES/TARGET IKP/ OUTPUT/TARGET IKK	PAGU (Rp. X 1.000)				MENJADI		KET	
			SEMULA		NON OPS		JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010.01.01	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KEMENDAGRI	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
	1	Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kemendagri	a. 100% tercapai program prioritas b. LAPKIN Kategori A							
	2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN	WTP							
	3	Tingkat Kepuasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik Kemendagri	a. 100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM b. 100% kepuasan terhadap pelayanan komunikasi publik 70% (Kategori B)							
	4	Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	45%							
	5	Penyediaan data dan informasi Kemendagri yang terintegrasi								
	6	Persentase Penyelesaian Produk Hukum dan Sengketa Hukum Kemendagri	60% penyelesaian produk hukum 100% penyelesaian sengketa hukum							